



PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa, dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Way Rilau antara Dewan Pengawas dan Jajaran Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, maka besarnya tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 130 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 perlu disesuaikan;
- b. bahwa, untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan kembali besarnya tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5082);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2013, tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;

11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Perusahaan daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum.
3. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk pemakaian per m³ air minum yang disalurkan oleh PDAM.
4. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
5. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³/keluarga /bulan atau 60 liter/orang /hari, dengan asumsi setiap rumahtangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.
6. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
7. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
8. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
9. Tarif Rendah adalah tariff bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.

10. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi disbanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontrasubsidi disilang.
11. Tarif Khusus adalah tarif yang nilai besarnya berdasarkan kesepakatan bersama antara PDAM dan Pelanggan dengan posisi saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
12. Biaya Administrasi adalah beban tetap yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya terdiri dari biaya pencetakan rekening dan biaya pemeliharaan meter air.

BAB II BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

Dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum PDAM Way Rilau menerapkan tarif progresif dengan membagi blok konsumsi menjadi 2 (dua) blokyaitu :

- a. Blok Konsumsi I adalah jumlah pemakaian air minum untuk memenuhi estandar kebutuhan pokok, yaitu jumlah pemakaian pelanggan sampai dengan 10 m³ setiap bulannya;
- b. Blok Konsumsi II adalah jumlah pemakaian air minum diatas estandar kebutuhan pokok, yaitu jumlah pemakaian pelanggan diatas 10 m³.

Pasal 3

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yang terdiridari :

- a. Kelompok I adalah kelompok pelanggan yang mendapatkan Tarif Rendah untuk pemakaian 10 m³ pertama dan dikenakan Tarif Dasar untuk pemakaian diatas 10 m³.

Kelompok Pelanggan I antara lain terdiri dari:

1. Kelompok Sosial Umum dengan Kode S1:

- a) Hidran Umum;
- b) Kamar Mandi/WC Umum;
- c) Terminal Air.

2. Kelompok Sosial Khusus dengan Kode S2:

- a) Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Pondok Pesantren dll;
- b) Puskesmas;
- c) Sekolah Negeri;
- d) Rumah Ibadah.

- b. Kelompok II adalah Kelompok Pelanggan yang dikenakan Tarif Dasar untuk pemakaian 10 m³ pertama dan dikenakan Tarif Penuh untuk pemakaian diatas 10 m³.

Kelompok Pelanggan II antara lain terdiri dari:

1. Kelompok Rumah Sederhana dengan Kode R1 :
 - a) Rumah tinggal dengan luas bangunan kurang dari 36 m².
 - b) Rumah semi permanen.
 - c) Rumah Susun Sewa.
 - d) Daya Listrik 900 VA atau kurang.
2. Kelompok Rumah Tangga Menengah dengan Kode R2 :
 - a) Rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 36 m² dan kurang dari 100 m².
 - b) Daya Listrik lebih dari 900 VA.
3. Kelompok Kantor Pemerintah dengan Kode KP :
 - a) Kantor Pemerintahan Tingkat kelurahan, kecamatan, kotadanProvinsi.
 - b) Kantor Pemerintah untuk pelayanan publik.
 - c) Kantor TNI dan POLRI.
4. Kelompok Niaga Kecil dengan Kode N1 :
 - a) Rumah usaha sekala rumah tangga: Warung makan, Penjahit, Salon, dll.
 - b) Rumah Kos/Bedeng kurang dari 3 pintu.
 - c) Sekolah swasta
5. Kelompok Niaga Khusus dengan Kode N2 :
 - a) Klinik Bersalin.
 - b) Balai Pengobatan
 - c) Praktek Dokter, Bidan, Notaris, Pengacara.
 - d) Apotik.
 - e) Losmen, Penginapan, Wisma, Motel.
 - f) Rumah Kos/Bedeng lebih dari 3 pintu.
 - g) Panglong Kayu.
 - h) Pelelangan Ikan.
6. Kelompok Industri Rumah Tangga dengan Kode I 1 : Industri dengan sekala rumah tangga.

- c. Kelompok III adalah Kelompok Pelanggan yang dikenakan Tarif Penuh baik untuk pemakaian 10 m³ atau pemakaian diatas 10 m³.

Kelompok Pelanggan III antara lain terdiri dari:

1. Kelompok Rumah Mewah dan Rumah Tangga dalam wilayah pelayanan ZAM (Zona Air Minum) dengan Kode R3 :
 - a) Rumah Tangga dengan luas bangunan lebih dari 100 m².
 - b) Visualisasi bangunan mewah.
 - c) Wilayah pelayanan Air Minum.
 - d) Daya Listrik lebih dari 900 VA.

2. Kelompok Niaga Besar dengan Kode N3 :
 - a) Rumah Sakit Swasta.
 - b) Toko, Mini Market, RumahMakan/ Restoran.
 - c) Agen, Distributor, PedagangBesar, Usaha Ekspor/Import.
 - d) Diskotik, Usaha Hiburan.
 - e) BUMN dan BUMD.
 - f) Hotel.
 - g) Pompa Bensin.
 - h) Bengkel Skala Besar.
 - i) Kolam Renang.
 - j) Perbankan, Perusahaan Niaga skala besar.

3. Kelompok Industri dengan Kode I2 :
 - a) Pabrik / industri: makanan, minuman.
 - b) Industri Kimia.
 - c) Industri Pertambangan.
 - d) Peternakan Besar.
 - e) Industrilainnya dengan sekala besar.

- d. Kelompok IV adalah Kelompok Pelanggan dengan kriteria tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelayanan sehingga kepada pelanggan tersebut dikenakan Tarif Khusus.

Kelompok Pelanggan dengan Tarif Khusus meliputi pelanggan yang membutuhkan tambahan investasi atau biaya untuk keperluan sarana:

1. Jalur distribusi untuk peningkatan tekanan dan kontinuitas.
2. Kualitas pipa dan diameter tertentu.
3. Sarana pengolahan tambahan untuk peningkatan kualitas air.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana lainnya

BAB III TARIF AIR MINUM

Pasal 4

Penetapan tarif air minum yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	KODE	TARIF AIR MINUM	
		(Rp.)	
		0 – 10 m ³	> 10 m ³
a. KELOMPOK I			
Sosial Umum (SU)	S1	1.500	3.700
Sosial Khusus (SKh)	S2	1.600	3.700

b. KELOMPOK II			
RumahSederhana (RS)	R1	3.700	5.100
RumahTanggaMenengah (RTM)	R2	3.700	5.200
Kantor Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di tingkat I/Pusat dan Kabupaten/Kota	KP	3.700	5.300
Niaga Kecil (NK)	N1	3.700	5.400
NiagaKhusus (NKh)	N2	3.700	5.600
IndustriRumahTangga (IRT)	I1	3.700	5.700
c. KELOMPOK III			
RumahMewah (RM) dan Zona Air Minum (ZAM)	R3	5.200	6.700
NiagaBesar (NB)	N3	5.200	7.500
Industri (I)	I2	5.200	7.600

BAB IV BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 5

- a. Biaya Administrasi dikenakan kepada setiap pelanggan dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening pada setiap bulannya;
- b. Nilai Biaya Administrasi tergantung pada diameter Meter Air yang digunakan oleh pelanggan;
- c. Biaya Administrasi sesuai besar diameter Meter Air adalah sebagai berikut :

No.	Diameter Meter Air	BiayaAdministra si
1.	0,5 Inch	Rp. 10.000
2.	1 Inch	Rp. 58.000
3.	2 Inch	Rp. 162.000
4.	3 Inch	Rp. 184.000
5.	4 Inch	Rp. 232.000
6.	6 Inch	Rp. 397.000

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 130 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 7 September 2018

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

HERMANHN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 36